

**ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 44 AYAT (4)
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013
TERHADAP PENETAPAN PENERBITAN
AKTA KEMATIAN DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



**Oleh:
Religius Sarumaha
160710016**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

**ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 44 AYAT (4)
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013
TERHADAP PENETAPAN PENERBITAN
AKTA KEMATIAN DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
Religius Sarumaha
160710016**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Religius Sarumaha
NPM : 160710016
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat dengan judul:
**ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 44 AYAT (4) UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2013 TERHADAP PENETAPAN PENERBITAN
AKTA KEMATIAN DI KOTA BATAM**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah akademik ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah akademik ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah akademik ini digugurkan dan dicabut yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 11 Maret 2020

Materai 6000

Religius Sarumaha
160710016

**ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 44 AYAT (4)
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013
TERHADAP PENETAPAN PENERBITAN
AKTA KEMATIAN DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Religius Sarumaha
160710016**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti yang tertera dibawah ini**

Batam, 11 Maret 2020

**Agus Riyanto, S.H., M.Kn
Pembimbing**

ABSTRAK

Akta Kematian merupakan akta catatan sipil yang diterbitkan kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang berada di wilayah Kabupaten/Kota, dalam administrasi kependudukan memiliki nilai strategi bagi penyelenggara pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada setiap warga negara sehingga perlu pengelolaan informasi kependudukan secara terkoordinasi. Penulisan skripsi ini, dengan analisis pelaksanaan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Tujuannya dari penelitian ini adalah mengalisis kewenangan pengadilan terkait penetapan penerbitan akta kematian, serta mengetahui serta memahami bagaimana analisis Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 terhadap penetapan penerbitan akta kematian di Kota Batam. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan dengan bahan hukum sekunder undang-undang, buku dan jurnal. Hasil penelitian dan pembahasan adalah meninggalnya seseorang yang sudah lama terjadi tetapi tidak dilaporkan, oleh pihak keluarga dalam mengurus akta kematian melalui proses permohonan pengadilan negeri setempat. Selanjutnya pihak keluarga yang telah mendapatkan penepatan penerbitan akta kematian keluarganya memohonkan penerbitan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatatkan dalam akta catatan sipil dan diterbitkan akta kematian. Adanya akta kematian, maka keluarga si meninggal dapat menggunakan akta tersebut dalam berbagai hal seperti status identitas diri/KTP, pembagian harta waris, serta kegunaan lain yang diperlukan. Kesimpulannya bahwa akta kematian digunakan sebagai persyaratan pengurusan warisan, baik kepada isteri atau suami maupun anak-anak yang telah ditinggalkan. Kemudian digunakan sebagai syarat untuk menikah. Selain itu, juga untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya, dan kepengurusan perbankan. Data Penduduk yang dilaporkan kematiannya oleh keluarga si meninggal akan dihapuskan dari Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang pernah dimiliki kemudian segera untuk dinonaktifkan disistem kependudukan agar tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab

Kata Kunci: Akta Kematian; Masyarakat; Penetapan.

ABSTRACT

Death Certificate is a civil registration certificate issued by the Population and Civil Registry Office located in the Regency/City area, in population administration it has strategic values for government administrators, development and services to every citizen so that it needs to manage population information in a coordinated manner. Writing this thesis, with an analysis of the implementation of Article 44 paragraph (4) of Law Number 24 Year 2013 concerning Population Administration. The purpose is to analyze the authority of the court regarding the determination of the issuance of death certificates, and to know and understand how the analysis of Article 44 paragraph (4) of Law Number 24 of 2013 concerning the determination issuance of death certificate in Batam City. This type of research that researchers use is normative legal research with the method of collecting data using literature studies with secondary legal material laws, books and journals. The result of the research and discussion is the death of someone who has happened a long time ago but not reported, by the family in arranging the death certificate through the local district court application process. Furthermore, the family who has obtained the issuance of the death certificate for his family requests the issuance of the death certificate in the Population and Civil Registry Office to be recorded in the civil registry certificate and the death certificate is issued. The existence of a death certificate, then the family can die using the certificate in various ways such as the status of identity / KTP, the distribution of inheritance, and other necessary uses. The conclusion is that the death certificate is used as a condition for administering inheritance, either to the wife or husband or children who have been left behind. Then used as a condition for marriage. In addition, also to take care of pensions for heirs, and banking management. Population data reported by the deceased's family will be deleted from the Family Card and the Population Identification Number (NIK) once owned and then immediately to be deactivated in the population system so that it is not misused by irresponsible parties

Keywords: *Death Certificate; Community; Determination.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas pertolongan yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunianya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si, Rektor Universitas Putera Batam;
2. Rizky Try Anugrah Bhakti, S.H., M.H, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora sekaligus Ketua Penguji;
3. Padrisan Jamba, S.H., M.H, Ketua Program Studi Ilmu Hukum;
4. Agus Riyanto, S.H., M.Kn selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Irene Svinarky, S.H., M.Kn sebagai anggota penguji;
6. Lenny Husna, S.H., M.H, sebagai Dosen Pembimbing Akademik;
7. Drs. Ukas Ibrahim, S.H., M.Hum;
8. Parningotan Malau, S.T., S.H., M.H;
9. Zuhdi Arman, S.H., M.H;
10. Zulkifli, S.H., M.H;
11. Radius, S.H., M.H;
12. Dosen dan Staf Universitas Putera Batam;
13. Orang Tua tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, doa dan dukungan penuh kepada Penulis selama menempuh kuliah di Program Studi Ilmu Hukum;
14. Saudara-saudara tercinta yang telah memberikan dorongan dan semangat serta bantuan baik secara moril maupun materil demi lancarnya penyusunan skripsi ini;
15. Rekan-rekan seperjuangan semua atas kebersamaan dan bantuan yang berarti bagi penulis; dan
16. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufiknya Amin.

Batam, 11 Maret 2020

Religius Sarumaha

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	12
1.3. Batasan Masalah.....	12
1.4. Rumusan Masalah	13
1.5. Tujuan Penulisan	13
1.6. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. KerangkakTeori.....	15
2.1.1. Teori Kewenangan.....	16
2.1.2. Teori Kepastian Hukum.....	18
2.1.3. Teori Keabsahan	21
2.2. Kerangka Yuridis	23
2.2.1. Kewenangan Pengadilan Negeri Batam	23
2.2.2. Akta Kematian	25
2.3. Penelitian Terdahulu	28
2.4. Kerangka Pemikiran.....	39
Gambar 2.1.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	41
3.2. Metode Pengumpulan Data	43
3.2.1. Jenis Data.....	43
3.2.2. Alat Pengumpulan Data.....	45
3.3. Metode Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48

4.1. Analisis Hukum Kewenangan Pengadilan Negeri Batam Terkait Penetapan Penerbitan Akta Kematian	48
4.2. Analisis Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 terhadap Penetapan Penerbitan Akta Kematian di Kota Batam.....	63
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	72
5.1. Simpulan	72
5.2. Saran.....	73
Daftar Pustaka	74
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Pendukung Peneliti	
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup	
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan hukum dan perubahan yang berkaitan dengan dinamika sosial dengan semua kepentingan nyata ada di belakang hukum. Berkembangnya hukum tidak dapat dihambat namun dapat dipastikan akan berkembang ke arah tertentu, tetapi pada akhirnya ia membawa perubahan setelah pertarungan dengan variasi kepentingan di balik hukum itu sendiri. Seringkali hukum hanya dipahami karena aturannya kaku dan terlalu menekankan aspek sistem hukum tanpa melihat hubungan antara ilmu hukum dan masalah sosial. Hukum identik dengan ketertiban sebagai cermin pengaturan penguasa, di sisi lain, ada juga pemahaman hukum yang menekankan aspek legitimasi pengaturan diri. Undang-undang tidak boleh tertutup bagi faktor sosial yang memengaruhi pembangunan masyarakat.

Masyarakat merupakan suatu bentuk komunitas yang terdiri dari individu-individu atau kelompok-kelompok tertentu dimana mereka tinggal, berkembang dan berinteraksi dalam lingkungan tertentu. Dalam kehidupan sosial, manusia memiliki dua posisi, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Karena itu, posisi manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari keberadaan manusia lain. Setiap individu dalam komunitas sosial memiliki beragam kepentingan, sehingga dimungkinkan dalam mewujudkan kepentingannya bahwa ada konflik antara kepentingan satu individu dengan kepentingan individu lainnya. Terjadinya konflik kepentingan akan menyebabkan fenomena sosial yang menciptakan situasi yang tidak aman dan tidak nyaman dalam kehidupan sosial.

Indonesia adalah negara tunggal yang memiliki sistem demokrasi berdasarkan UUD 1945 disingkat UUD 1945. Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi persatuan dan integritas serta semua hak dan kewajibannya. Pertumbuhan terbaik adalah pertumbuhan global, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan digital, dan lain-lain, serta berbagai undang-undang dan peraturan yang mengikuti perkembangan. Lahirnya peraturan hukum dimulai dengan aturan atau kebiasaan di masyarakat. Adanya hukum dan peraturan yang telah dirumuskan dan disusun berdasarkan UUD 1945, sebagaimana tercantum dalam adopsi paragraf keempat dengan kajian jadi alih-alih membentuk pemerintah yang melindungi semua rakyat dan semua kehilangan dan untuk meningkatkan kesejahteraan, mendidik kehidupan bangsa dan berpartisipasi dalam tatanan dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan tentang keadilan sosial, kemerdekaan nasional. Undang-Undang Dasar 1945, yang dibentuk atas persetujuan Republik Indonesia yang berdaulat atas rakyat yang berdasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa, manusia yang adil dan beradab, persatuan dan penduduk yang dibimbing oleh kebijaksanaan untuk mewujudkan keadilan sosial orang Indonesia.

Terdapat di dalam ketentuan Bab X Pasal 26 UUD 1945 artikel yang mengatur warga dimuat dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan dengan maksud warga negara adalah penduduk asli Indonesia dan kewarganegaraan lainnya yang disahkan sebagai warga negara oleh hukum. Ayat (2) Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di

Indonesia. ayat (3) Masalah yang berkaitan dengan warga negara dan penduduk diatur oleh hukum.

Masyarakat adalah warga negara dan orang asing yang tinggal di Indonesia. Kependudukan merupakan bentuk jumlah, struktur, usia, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, mobilitas dan kualitas, serta ketahanan dalam politik, ekonomi, urusan sosial dan budaya. Manajemen kependudukan dan pengembangan keluarga yaitu suatu upaya terencana untuk mengendalikan perkembangan keluarga sedemikian rupa sehingga pertumbuhan populasi yang seimbang dan peningkatan kualitas populasi di semua dimensi populasi tercapai. Pengembangan penduduk disebut kondisi yang terkait dengan perubahan kondisi penduduk yang mempengaruhi dan dapat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya penduduk, maka baginya diharuskan memiliki dokumen penduduk, seperti halnya surat kependudukan yang paling terakhir yaitu akta kematian (Henry S. Siswosoediro, 2008; 83).

Pemerintah memiliki peran penting untuk dimainkan dalam memberikan layanan publik yang sangat baik kepada semua penduduk, sebagaimana diharuskan oleh hukum. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang layanan publik mengacu pada definisi layanan publik. Layanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk setiap warga negara dan penduduk, dan/atau layanan administrasi yang disediakan oleh penyedia layanan publik.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dapat disingkat sebagai (UUAK), sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa “Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia”.

Kependudukan yang bentuk dan jenis layanan yang memiliki cukup banyak aplikasi seperti identitas tempat tinggal, kartu keluarga, akta nikah, akta kematian dan akta kelahiran. Kemudian, khususnya yang berkaitan dengan akta kelahiran dan akta kematian. Setiap layanan pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat, ini biasanya merujuk pada visi dan misi instansi terkait dalam memberikan layanan yang lebih diinginkan daripada orang-orang yang menerima layanan masyarakat (Anggraini, 2017). Layanan publik adalah hak-hak mendasar bagi warga negara, harus dihormati oleh negara, karena layanan publik merupakan bagian integral dari kewajiban negara untuk mensejahterakan penduduknya. Buruknya pelayanan publik yang muncul sejauh ini disebabkan oleh kurangnya contoh yang

dalam pengelolaan pelayanan publik. Kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi yang ada di Indonesia masih cukup kuat mengabdikan kepada kekuasaan (*state oriented*) dibandingkan kepada publik (*public oriented*) (Samsuddin, 2016).

Terkait serangkaian kegiatan dalam hal penataan dan pengendalian, penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan hasil untuk layanan publik dan pengembangan sektor layanan lainnya. Informasi administrasi kependudukan memiliki nilai strategis untuk administrasi pemerintahan, pengembangan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu untuk mengelola informasi administrasi kependudukan secara terkoordinasi dan berkelanjutan. Jadi demi memastikan lancarnya layanan kepada penduduk. Pemerintah menetapkan kebijakan sistem informasi administrasi kependudukan dan sertifikat pencatatan sipil.

Sistem administrasi pencatatan sipil dikatakan sebagai sistem yang mengatur semua administrasi terkait masalah kependudukan secara umum. Dalam hal ini tiga jenis sistem administrasi, yaitu pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan manajemen informasi. Masing-masing dari tiga jenis sistem administrasi masing-masing memiliki pemahaman dan definisi yang berbeda dan dapat memberikan pedoman untuk semua kegiatan dalam administrasi kependudukan, masalah yang selalu dihadapi dalam pembangunan selama tingkat kesejahteraan penduduk tidak terdistribusi secara merata, baik mengenai kuantitas yang harus diatur dan diatur dengan benar, dan

juga melibatkan kualitas yang dapat mengukur tingkat kehidupan suatu bangsa (Mulyana, 2017).

Sistem administrasi yang menangani semua masalah kependudukan, termasuk pendaftaran penduduk, pengelolaan data pendaftaran kota, informasi kependudukan, harus menjadi tantangan dan patut menjadi perhatian untuk mewujudkannya. Karena sampai sekarang undang-undang dan peraturan yang mendukungnya masih terfragmentasi, beroperasi secara independen tanpa ada kaitannya satu sama lain. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 2 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disingkat PTCP3S, bahwa “Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil”.

Perwujudan suatu sistem memang sangat didambakan oleh masyarakat. Bahkan sebagai ciri dari penyelenggaraan negara yang modern khususnya bidang pelayanan masyarakat yang merupakan hak setiap warga negara dalam arti hak untuk mendapatkan tindakan otentik dari seorang pegawai negeri. Warga jarang menyadari betapa pentingnya akta kematian bagi diri untuk mempertahankan perjalanan mereka dalam mencari kehidupan. Informasi manajemen kependudukan bernilai strategis bagi manajer pemerintah, pengembangan dan layanan untuk setiap warga negara, sehingga harus dikoordinasikan dalam pengelolaan informasi kependudukan. Banyak orang tidak

tahu bahwa memiliki dokumen kepemilikan itu penting. Dokumen kependudukan sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. mulai dari akta kelahiran, e-KTP, kartu keluarga, hingga akta kematian. Mengetahui bahwa alasan populasi di Indonesia sangat penting, satu cara yang valid untuk mengetahuinya adalah dengan mencatat tindakan tersebut cara yang valid untuk mengetahuinya yaitu dengan melakukan pencatatan akta (Shahnaz Dyah Purwanto, n.d.).

Memenuhi tuntutan masing-masing penduduk untuk mendapatkan hak penduduk dan pendaftaran kota tidak mudah, masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sangat berbeda, seperti kartu keluarga, kartu identitas diri, akta nikah, akta kelahiran, akta kelahiran dan akta kematian. Di sisi lain, pemerintah pusat selalu menginginkan data populasi saat ini, benar dan akurat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam telah berusaha untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah daerah serta pemerintah pusat untuk meningkatkan dan meningkatkan proses pelayanan publik yang merupakan tugas dan fungsi utama. Agar hukum kolektif melindungi hak dan kewajiban ahli waris dan aset yang ditinggalkan oleh pencipta, pengaturan diperlukan untuk kasus kematian guna melindungi hak-hak dan kewajiban ahli waris dan harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris diperlukan regulasi mengenai peristiwa kematian tersebut (Mulyana, 2017).

Satu hal tidak dapat dihindari oleh setiap manusia adalah kematian, karena kematian peristiwa melampaui kendali manusia. Kematian suatu takdir Tuhan Yang Maha Kuasa yang tidak bisa ditolak oleh manusia karena cepat atau lambat manusia akan kembali ke pelukannya. Bagaimana bisa diketahui orang-

orang yang percaya atau percaya bahwa kematian adalah panggilan ilahi kepada umat manusia yang dibuat oleh Tuhan sebagai pencipta. Namun, karena masih terkait dengan karakteristik sekuler, sangat penting bahwa peristiwa kematian ini didaftarkan pada lembaga untuk mengambil tindakan, sehingga mereka yang masih hidup tahu siapa anggota terdekat keluarga si meniggal. Ini harus dilakukan karena sangat berguna untuk mengetahui siapa sebenarnya pewaris si meniggal dan janda yang ditinggalkannya. Status hukum janda mungkin lebih positif jika didukung oleh bukti tertulis dan otentik dalam bentuk tindakan yang dikeluarkan oleh badan yang ditunjuk oleh Negara. Selain memiliki kekuatan untuk mengelola dan mengeluarkan akta kematian, karena akta kematian secara eksplisit menjelaskan pasangannya, dan keluarga yang ditinggalkan.

Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan kependudukan di Kota Batam secara terpisah, kelompok dan lembaga yang perlu secara efektif dan efisien meningkatkan profesionalis aparatur pemerintah, yaitu kapasitas administrasi dalam bentuk tanggungjawab, etika, disiplin dan ketertiban, dalam rangka menciptakan kualitas dan kualitas layanan, Secara kelembagaan, perlu untuk memperbaiki struktur birokrasi, sistem dan proses, sumber daya, kepemimpinan dan hubungan masyarakat untuk menerapkan layanan publik yang berkualitas. Membutuhkan layanan yang semakin berkualitas, hal ini pemerintah sebagai penyedia bisa lebih memperhatikan layanan ini, karena dalam berbagai kesempatan pemerintah selalu berjanji untuk melayani masyarakat.

Saat ini, banyak kasus terkait dengan masalah manajemen populasi di berbagai daerah di Indonesia. Kontribusi ilegal, keterlambatan dalam memperoleh sertifikat komunitas dan penerbitan dokumen yang sudah ketinggalan zaman adalah beberapa kendala yang dihadapi komunitas sensus dan pemerintah. Berbagai upaya dan usaha juga telah dilakukan untuk mengatasi agar masalah-masalah tersebut bisa teratasi dan di minimalisir (Rukayat, 2017).

Sebuah organisasi yang melayani sektor demografi sesuai dengan prinsip-prinsip umum Indonesia. Tujuan mendaftarkan akta kematian masih belum tercapai karena komunitas itu sendiri masih memiliki pola pikir bahwa jika seseorang meninggal, maka sudah berakhir, sehingga tidak perlu melaporkan dan mengurus kematian keluarganya dalam mendapatkan akta dan kemudian juga tingkat kesadaran yang rendah. pentingnya mengelola akta kematian. Rendahnya kesadaran masyarakat pentingnya akta kematian tidak hanya terjadi di daerah kecil di Indonesia yang belum memahami kegunaan akta kematian dan pengaruhnya terhadap dirinya sendiri atau negara, tetapi juga di kota-kota besar, salah satunya kota Batam. Pencapaian pencetakan dan penerbitan akta kematian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih kurang dalam implementasi kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Akta kelahiran dan akta kematian menurut data yang diterima terus menurun juga meningkat/belum sikron.

Dalam hal ini, layanan yang tepat untuk manajemen populasi yang baik, inovatif dan berkualitas harus dilakukan oleh Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk digunakan sebagai dasar kepastian hukum seseorang, catatan atau catatan peristiwa penting seperti

pernikahan, perceraian, kelahiran, kematian, pengakuan anak, dan validasi anak harus dimasukkan dalam Register. hal-hal seperti di atas, dipegang oleh Pemerintah dan ditugaskan untuk merekam, merekam, dan merekam selengkap mungkin peristiwa apa pun yang relevan dengan situasi pribadi seseorang.

Semua peristiwa penting dalam keluarga yang memiliki aspek hukum harus dicatat dan diolah sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti yang autentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas (Syahrudin, 2016). Orang selalu menuntut layanan publik yang baik dari birokrat setiap saat, bahkan jika persyaratan ini sering tidak sesuai dengan harapan, karena pada kenyataannya layanan publik yang telah muncul sejauh ini ditandai dengan rumit, lambat, mahal dan penasar. Tren seperti itu terjadi karena komunitas masih diposisikan sebagai bagian "melayani", bukan yang dilayani. Karena itu, penting untuk mereformasi layanan publik dengan mengembalikan dan menemukan "pelayan" dan "melayani" mereka dalam pemahaman yang benar. Layanan yang ditujukan kepada masyarakat umum kadang-kadang dikonversi menjadi layanan masyarakat untuk negara, meskipun negara sebenarnya mewakili untuk kepentingan masyarakat (Nur Ayyul Hisbani, Musliha Karim, 2015).

Koordinasi dalam proses administrasi kependudukan mempengaruhi penyediaan data yang baik, terkait administrasi ini tidak berdiri sendiri, karena terkait dengan konteks pemerintahan. Koordinasi dalam pemerintahan adalah pengaturan aktif, bukan pengaturan pasif. Ini berarti membuat aturan tentang

semua gerakan dan kegiatan dan hubungan kerja, terutama di daerah setempat di bidang administrasi kependudukan. Pengaturan administrasi kependudukan bertujuan untuk mencegah kebingungan dan kegiatan yang tumpang tindih yang dapat menyebabkan efek yang sia-sia dan tidak menguntungkan pada moral dan tata kerja bagi lembaga instansi yang terkait (Sulaiman, 2018).

Setiap kelahiran, keluarga harus mengurus akta kelahiran, di mana fungsinya sangat berguna untuk masa depan anak. Demikian pula, setiap kematian yang terjadi harus dilaporkan kepada petugas RT/RW atau kelurahan, di mana akta kematian dapat dikeluarkan sebagai surat pengantar untuk penerbitan akta kematian oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. Akta kematian adalah tindakan yang disiapkan, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang secara definitif membuktikan kematian seseorang. Warga yang telah meninggal harus dilaporkan untuk didaftarkan dalam catatan sipil. Jika tidak, laporan akan tetap disimpan dalam daftar kependudukan.

Ketika orang meninggal di masa lampau, ahli waris/keluarga yang ditinggalkan dapat membuat pernyataan untuk mengajukan permohonan akta kematian yang mencakup rincian kapan dan di mana kerabat meninggal. Dalam permohonan mencakup dua orang saksi, serta pernyataan dari RT / RW dan lurah setempat. Dokumen yang diperlukan termasuk fotokopi identitas diri si meninggal, fotokopi kartu keluarga, dan kartu identitas dua saksi. Perlu kita ketahui bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh krtua RT atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register

Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Dalam identifikasi seseorang yang hilang atau mati, tetapi yang mayatnya tidak ditemukan, pendaftaran oleh petugas pencatatan sipil hanya setelah keputusan pengadilan, dan seseorang yang identitasnya tidak jelas, pelaksana mencatat kematian berdasarkan informasi dari polisi.

Berdasarkan uraian di atas, Peneliti tertarik untuk mengulas penulisan skripsi ini, dengan judul **ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 44 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TERHADAP PENETAPAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN DI KOTA BATAM.**

1.2. Identifikasi Masalah

Sebagaimana uraian latar belakang tersebut diatas, identifikasi masalah yang Penulis kemukakan antara lain :

1. Dengan semakin banyaknya angka kematian yang tidak dilaporkan oleh sebagian masyarakat hal tersebut karena proses pengurusan yang sulit dan ribet.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kegunaan atau fungsi akta kematian hal itu sosialisasi yang kurang dari pihak terkait.

1.3. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, cukupan dan aktifitas penyusunannya, Penulis membatasi masalah sebagaimana latar belakang yaitu:

1. Terkait analisis hukum kewenangan pengadilan terkait penetapan penerbitan akta kematian.

2. Analisis Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 terhadap penetapan penerbitan akta kematian di Kota Batam.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, penulis merumuskan masalah diantaranya yaitu :

1. Bagaimana analisis hukum kewenangan pengadilan terkait penetapan penerbitan akta kematian?
2. Bagaimana analisis Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 terhadap penetapan penerbitan akta kematian di Kota Batam?

1.5. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah tersebut diatas, tujuan penulisan skripsi yaitu :

1. Untuk menganalisis kewenangan pengadilan terkait penetapan penerbitan akta kematian.
2. Mengetahui serta memahami bagaimana analisis Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 terhadap penetapan penerbitan akta kematian di Kota Batam.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan yang hendak dicapai, Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis :

1. Manfaat Teoritis

Dalam hal ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terhadap akta

kematian terkait harta waris melalui penetapan pengadilan, dalam perspektif yuridis empiris dan hak asasi manusia. Secara teoritis dapat dijadikan sebagai referensi untuk penulisan karya ilmiah serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai akta kematian terkait harta waris melalui penetapan pengadilan. Secara praktis menambah wawasan dan pengetahuan dalam dunia akademis terutama bagi diri Penulis serta sebagai syarat pengambilan gelar Sarjana (Soekanto, 2015).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

Suatu teori, dapat dikatakan sebagai teori yang menempati posisi penting. Teori menyediakan sarana bagi kita supaya dapat merangkum dan memahami masalah yang kita diskusikan dengan lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan mengatur dan mensistematisasikan masalah yang dimaksud. Ada keraguan dari para akademisi tentang tempat kedisiplinan teori hukum dengan filsafat hukum, yurisprudensi, hukum normatif dan hukum positif. Sesuatu yang menyamakan filosofi hukum dengan teori hukum. Imre Lakatos, sebuah teori adalah hasil dari pemikiran yang tidak akan hilang dan hilang begitu saja ketika teori-teori lain pada dasarnya berbeda dalam suatu penelitian (Sutjipto, 2000). Teori disini berisi antara lain :

1. Memahkotai sistem.
2. Terdiri atas hukum-hukum ilmiah.
3. Pernyataan-pernyataan umum yang memuat hubungan teratur antara fakta atau gejala.
4. Berfungsi memberi eksplanasi, prediksi dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala.

Dengan teorinya, peneliti mencoba menjelaskan fenomena sosial atau fenomena alam yang menjadi pusat perhatian berdasarkan unsur teori terkait dengan analisis hukum kewenangan Pengadilan Negeri Batam terhadap penetapan penerbitan akta kematian dan analisis Pasal 44 ayat (4) undang-undang

kependudukan. Dengan demikian, adapun kerangka teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain:

2.1.1. Teori Kewenangan

Kewenangan merupakan suatu otoritas terkait dengan sumber wewenang pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sehubungan dengan hukum publik atau dalam kaitannya dengan hukum privat, prinsip tersebut berkaitan dengan sumber kekuasaan pemerintah dalam melakukan tindakan hukum. wewenang adalah kekuasaan atau otoritas, dalam ruang lingkup hukum konstitusional, sebagian besar pakar hukum konstitusional menggunakan istilah otoritas. Otoritas dalam bahasa Inggris disebut *authority* atau dalam bahasa Belanda *bovedegheid*, jadi otoritas adalah kekuasaan yang sah. Mengapa dikatakan kekuatan yang sah? karena hukum yang memberikan otoritas/validitas kepada pejabat. Dengan kata lain tidak ada otoritas tanpa hukum yang mengaturnya. Ini disebut prinsip legalitas yang berasal dari kata *lex* yang berarti hukum atau undang-undang (HR, 2011;101).

Dalam teori kewenangan disini dimaksudkan untuk membahas mengenai kewenangan hukum pengadilan negeri batam dalam membuat penetapan penerbitan akta kematian terkait dengan kematian yang tidak diketahui identitas, tidak jelas keberadaannya, atau kematian yang telah lama terjadi. Hukum publik, otoritas terkait dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki arti yang sama dengan wewenang karena kekuasaan dipegang oleh Eksekutif, Legislatif dan yudikatif yang merupakan kekuasaan formal. Unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, yaitu:

- 1) hukum;
- 2) kewenangan (wewenang);
- 3) keadilan;
- 4) kejujuran;
- 5) kebijakan; dan
- 6) kebajikan.

Kewenangan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang ada dikonstitusi, sehingga kewenangan tersebut merupakan otoritas yang sah. Dengan demikian, pejabat atau organ negara dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber otoritas. Stroink menjelaskan bahwa sumber wewenang dapat diperoleh untuk pejabat atau organ negara sebagai lembaga pemerintah dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Wewenang organ/lembaga pemerintah adalah otoritas yang diperkuat oleh hukum positif untuk mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar (Alamsah, 2017; 185).

Dengan demikian, munculnya kewenangan untuk membatasi otoritas negara dalam implementasi otoritas pemerintah sehingga mereka tidak bertindak sewenang-wenang. Philipus M. Hadjon, bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Untuk mengetahui lebih dari siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban oleh pejabat, menggambarkan tiga cara untuk mendapatkan wewenang yaitu atribusi artinya pemberian otoritas pemerintah oleh anggota parlemen kepada organ-organ

pemerintah ini. Ini berarti bahwa wewenang itu melekat pada pejabat yang ditunjuk untuk posisi yang ditugaskan kepadanya. Delegasi yang berarti pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintah ke organ pemerintah lainnya. Atau dengan kata lain ada delegasi otoritas. Jadi tanggungjawab/akuntabilitas terletak pada penerima delegasi. Sebagai contoh: pemerintah pusat memberikan delegasi kepada semua Pemda untuk membuat Peraturan Daerah (termasuk membuat keputusan/menciptakan keputusan) berdasarkan daerah masing-masing. Kemudian, mandat yaitu terjadi jika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Dalam mandat tidak ada pengalihan tanggung jawab, tetapi tanggung jawab tetap melekat pada mandat. Misalnya instruksi gubernur kepada sekretaris daerah bahwa ia menandatangani keputusan mencairkan anggaran.

Dengan demikian, dengan adanya wewenang yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah yang berada di wilayah Kabupaten/Kota, maka secara konkrit memberikan pengaruh terhadap setiap kebijakan dan penentuan bagi masyarakatnya sendiri. Hal itu sebagaimana bentuk hukum kewenangan pengadilan negeri Batam dalam menciptakan penetapan pada masyarakat yang memberikan permohonan terkait penerbitan akta kematian.

2.1.2. Teori Kepastian Hukum

Teori ini didasarkan pada pendapat para sarjana hukum tentang hukum, dan bagaimana mereka menafsirkan hukum tergantung pada aliran mereka mengaku menjelaskan apa itu hukum. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dapat diterapkan dengan baik. Tentu saja, kepastian hukum telah

menjadi bagian yang tidak terpisahkan, ini lebih baik daripada spesifikasi hukum tertulis. Karena kepastian itu sendiri pada dasarnya adalah tujuan utama hukum. Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat, yang terkait erat dengan kepastian itu sendiri, karena esensi keteraturan akan memaksa seseorang untuk hidup dengan kepastian dalam melaksanakan kegiatan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan kehidupan masyarakat itu sendiri.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Magono, kepastian hukum adalah jaminan bahwa undang-undang harus diterapkan dengan baik. Kepastian hukum membutuhkan upaya untuk mengatur hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh yang berwenang, sehingga aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin kepastian hukum berfungsi sebagai aturan yang harus dipatuhi. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum untuk setiap pelanggaran yang terjadi, pada dasarnya pelaksanaannya tidak boleh menyimpang, maka itulah keinginan dalam kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari tindakan sewenang-sewenang untuk memperoleh sesuatu dalam keadaan tertentu. Unsur kepastian dalam hukum berkaitan dengan aturan yang ada di masyarakat, karena kepastian hukum menyebabkan setiap orang dapat hidup secara berkepastian, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan ditengah kehidupan bermasyarakat (Margono, 2019; 113).

Lebih lanjut oleh Van Apeldoorn berpendapat bahwa kepastian hukum adanya kejelasan perilaku yang umum dan berlaku untuk semua manusia. Kepastian hukum tercapai jika hukum memiliki ketentuan yang tidak bertentangan

dengan hukum dan didasarkan pada sistem yang rasional dan praktis. Hukum didasarkan pada *rechtweljkheid* dan tidak ada istilah dalam hukum yang dapat diartikan berbeda. Substansi Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum harus diterapkan dengan cara yang terbaik atau sesuai. Keyakinan pada dasarnya adalah salah satu tujuan hukum. Kepastian hukum sering mengarah pada aliran positif, karena jika hukum tidak memiliki identitas, itu tidak lagi digunakan sebagai panduan atau model untuk perilaku semua orang. Namun hukum sangat erat kaitanya dengan politik kekuasaan berhembus maka disitulah hukum berlabuh (Awaludin, 2010).

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua makna, yaitu pertama, adanya aturan umum yang membuat individu tahu tindakan apa yang mungkin dilakukan atau tidak dilakukan, dan kedua, dalam bentuk jaminan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dari adanya aturan umum bahwa individu dapat mengetahui apa yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada individu. Doktrin kepastian hukum berasal dari ajaran dogmatis yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistik di dunia hukum, yang cenderung memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, mandiri, karena bagi para pengikut pemikiran ini, hukum itu tidak lebih dari seperangkat aturan. Bagi para pengikut mazhab ini, tujuan hukum itu tidak lain adalah memastikan terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum dicapai oleh hukum berdasarkan sifatnya yang hanya menetapkan aturan hukum umum. Sifat umum dari aturan hukum menunjukkan bahwa hukum tidak bertujuan untuk menjamin keadilan atau peluang, tetapi hanya untuk kepastian.

2.1.3. Teori Keabsahan

Menurut Kamus hukum Keabsahan dijelaskan dalam berbagai Bahasa antara lain adalah *convalesceren*, *convalescentie*, yang memiliki makna sama dengan *to validate*, *to legalize*, *to ratify* to *acknowledge* yang berarti untuk meratifikasi atau meratifikasi masalah sebagai contoh ratifikasi RUU yang diajukan oleh DPR yang belum disetujui oleh presiden, sehingga tidak dapat diadili oleh DPR selama periode tahun tersebut. Keabsahan sama dengan validitas artinya sesuatu yang pasti. Gagasan validitas harus disebutkan dalam konteks disini untuk melengkapi gagasan validitas hukum. Jika gagasan validitas diketahui, akan mudah untuk terhubung dengan pemahaman tentang validitas hukum yang merupakan salah satu studi dalam penulisan jurnal ini terkait kewenangan hukum pengadilan negeri batam dalam menetapkan penerbitan akta kematian terhadap kematian yang tidak dilaporkan atau tidak jelas identitasnya atau tidak diketahui keberadaannya.

Validitas/keabsahan hukum hampir memiliki arti yang hampir sama dengan kepastian hukum. Validitas/keabsahan hukum sangat dekat dengan teori positivis yang diterapkan di Indonesia. Bahwa undang-undang yang telah disahkan dan telah dinyatakan sah adalah hukum yang sudah ada, sebagaimana diindikasikan dalam undang-undang atau peraturan tertulis, meskipun di Indonesia ada juga hukum tidak tertulis seperti hukum adat. Keabsahan hukum lebih menekankan kepercayaan orang pada sumber-sumber yang nyata, dapat dilihat dan ditunjukkan dalam tampilan penuh. Oleh karena itu, dapat disimpulkan keabsahan adalah suatu kepastian, yang sudah ada dan berlaku. Sedangkan validitas hukum adalah

aturan hukum yang telah diterapkan, nyata dan pasti. Legalitas hukum di Indonesia berarti telah dinyatakan dalam peraturan tertulis seperti peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, surat edaran, dan banyak peraturan hukum tertulis lainnya.

Memahami keabsahan hukum penting untuk dimasukkan dalam penelitian ini karena subjek penelitian berupa dokumen yang dihasilkan sebagai akta melalui penetapan Pengadilan Negeri Batam terkait penetapan akta kematian untuk dapat diterbitkan akta kematian oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam. Karena itu, prinsip keabsahan sangat dekat hubungannya dengan tujuan melindungi hak-hak rakyat dari tindakan pemerintah. Menurut Kuntjoro Purbopranoto, agar keputusan yang akan diambil sebagai keputusan yang valid ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat materi dan syarat formal.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, bahwa keabsahan hukum merupakan suatu keputusan yang memiliki persyaratan material dan formal untuk diterapkan. Persyaratan material lebih dimasukkan dalam isi keputusan hukum sehingga sah dan dapat digunakan, sementara persyaratan formal lebih mementingkan penciptaan, periode waktu dan tujuan mengapa undang-undang itu dibuat. Ini harus dimasukkan dalam studi penelitian karena hal pertama yang diperiksa adalah validitas atau keabsahan, Hal yang menarik bahwa keabsahan hukum suatu keputusan harus mengandung semua aspek hukum atau tidak kurangnya aspek hukum. Misalnya, keputusan pengadilan harus memasukkan aspek hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum.

Dapat dikatakan bahwa kematian seseorang merupakan peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum, akan tetapi akibatnya diatur oleh hukum. Akibat hukum yang timbul dari kematian seseorang adalah penentuan ahli waris, pembagian harta peninggalan dan perwalian. Adanya tertib hukum guna melindungi hak-hak dan kewajiban ahli waris dan harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris diperlukan regulasi mengenai peristiwa kematian tersebut. Pelaporan mengenai peristiwa kematian seseorang sangat diperlukan untuk pemeliharaan data kependudukan sehingga data yang tersaji merupakan data yang faktual. Akibat tidak terekamnya data kependudukan, berkaitan dengan laporan kematian menjadi masalah karena data kependudukan tidak valid.

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1. Kewenangan Pengadilan Negeri Batam

Berdasarkan prinsip diberlakukannya undang-undang, otoritas dalam menyelesaikan suatu perselisihan tentu saja harus mengikuti ketentuan atau aturan hukum yang berlaku sesuai dengan berlakunya prinsip-prinsip perundang-undangan. Dengan demikian, kewenangan mengadili atau yurisdiksi pengadilan menentukan pengadilan siapa yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut

dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan.

Kewenangan pengadilan dalam hal ini merupakan kewenangan absolut yang berada dilingkungan peradilan mahkamah agung untuk meninjau dan menetapkan perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif yang dilakukan oleh lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut Yahya Harahap, pembagian lingkungan peradilan tersebut merupakan landasan sistem peradilan negara (*state court system*) di Indonesia yang terpisah berdasarkan yurisdiksi (*separation court system based on jurisdiction*). Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, pembagian itu berdasarkan pada lingkungan kewenangan yang dimiliki masing-masing berdasarkan *diversity jurisdiction*, kewenangan tersebut memberikan kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*, sehingga masing-masing lingkungan berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya (Harahap, 2012). Dasar Hukum kewenangan mengadili itu meliputi:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, memeriksa

dan memutus perkara dalam hukum Pidana (umum dan khusus) dan Perdata (umum dan niaga).

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan demikian, kewenangan Pengadilan Negeri Batam dalam menetapkan penerbitan akta kematian terhadap kematian yang sudah lama terjadi tetapi tidak dilaporkan oleh keluarga si meninggal/ahli arisnya, orang yang tidak diketahui identitasnya atau tidak diketahui keberadaannya merupakan kewenangan absolut. Hal itu, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 44 ayat (4) UUAk.

2.2.2. Akta Kematian

Akta adalah surat yang dibuat oleh atau di depan pejabat yang berwenang untuk menjadikannya sebagai bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya atau yang berkaitan dengan pihak lain sebagai hubungan hukum, mengenai semua hal yang disebutkan dalam surat tersebut sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan hukum otoritas atas akta. Akta pencatatan sipil adalah merupakan bentuk tindakan yang berisi rekaman peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, yaitu kelahiran, pernikahan, perceraian, pengakuan/persetujuan anak dan kematian. Akta kematian adalah akta yang diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil terhadap meninggalnya seseorang.

Setiap yang meninggal wajib dilaporkan oleh keluarga atau ahli waris si meninggal kepada ketua RT atau RW atau kepala Desa di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, sehingga Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta

Kematian untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Yang dimaksud dengan kematian dalam konteks penghentian fungsi semua organ seseorang, yang dinyatakan dengan/oleh dokter atau tenaga medis atau pejabat resmi lainnya. Akta kematian diklasifikasikan dalam dua bentuk yaitu akta kematian umum yang artinya penerbitan akta kematian yang diperoleh sebelum melebihi batas waktu pelaporan dan akta kematian khusus yang artinya penerbitan akta kematian yang diperoleh setelah melewati periode pelaporan dengan adanya penetapan pengadilan negeri setempat.

Penerbitan akta kematian merupakan bentuk proses registrasi kematian oleh petugas pencatatan sipil sejak diterimanya dokumen dan persyaratan pelaporan kematian oleh keluarga/ahli waris si meninggal hingga pemohon menerima kutipan dari akta kematian. Dasar Hukum pengaturannya antara lain :

1. Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 26.
2. Undang-Undang 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan.
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan.
8. Perda Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Batam.

Dalam ketentuan UUAK pada Pasal 26 ayat (1) ditentukan bahwa “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, ayat (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia dan ayat (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang”. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dalam Pasal 1 butir 2 menyatakan bahwa “Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil”. Pelaksanaan pelayanan public dalam penerbitan dokumen kependudukan di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Perda Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Batam, yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada perbedaan dalam perlakuan proses penerbitan atau pembuatan akta kematian.

Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan berbunyi “Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”. Kemudian butir 11 menerangkan dengan maksud adalah peristiwa yang harus dilaporkan oleh warga karena konsekuensi mengeluarkan atau mengubah Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau akta penduduk lainnya termasuk pindah, menyelesaikan perubahan, dan status naik terbatas ke rumah permanen.”. Selanjutnya pada butir 17 menyatakan “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan Penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis tentang analisis pelaksanaan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 terhadap penetapan penerbitan akta kematian di Kota Batam. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis, berikut penelitian terdahulu antara lain :

1. Eka Subrata Gantara Hutabarat, Suria Ningsih dan Erna Herlinda dengan judul Studi tentang Penerbitan Akta Catatan Sipil oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Penelitian mereka menerangkan bahwa Penerbitan Akta Catatan Sipil menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Prosedur penerbitan akta catatan sipil oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dan akibat hukum apa yang timbul bagi pemegang akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. penelitian diperoleh bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Bertitik tolak dari definisi tersebut diatas, jelaslah bahwa tidaklah semua surat dapat disebut akta, melainkan hanya surat-surattertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu pula baru dapat disebut akta. Untuk memperoleh akta Lembaga Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Proses memperoleh akta catatan sipil tidaklah berbelit-belit, asalkan pihak yang berkepentingan memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang telah ditetapkan (Hutabarat, 2013). Penulis simpulkan bahwa pembuatan akta catatan sipil sebagaimana yang telah dicantumkan dalam undang-undang tentang administrasi kepedudukan hanya merupakan peraturan semata yang dalam

penerapannya tidak efektif. Namun, penulis mengkaji tentang pelaksanaan Pasal 44 ayat (4) undang-undang kependudukan.

2. Suhardi dengan topik Persepsi Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Publik pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Batam

Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang dinilai dari lima dimensi, yaitu bukti fisik, kehandalan, reaksi, manfaat, dan simpati. Dinas Kependudukan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau harus dapat memperhatikan hal-hal yang tidak sesuai persepsi/harapan pengguna layanan, diantaranya :

- 1) Dinas Kependudukan Kota Batam dapat memperhatikan kondisi tempat melakukan pelayanan tersebut dengan memperbesar ruang tunggu pelayanan, agar pengguna layanan dapat merasa nyaman, karena tempat yang disediakan saat ini menurut persepsi masyarakat masih sangat kecil. Peneliti melihat di Kantor Dinas Kependudukan ini masih tersedianya tanah kosong, disarankan masih memungkinkan untuk dibangun ruang satu atap pelayanan.
- 2) Sarana dan prasarana yang digunakan seperti menyediakan tempat menulis atau mengisi blanko, jumlah kursi perlu ditambah, karena jumlah tempat duduk tidak sebanding dengan jumlah pengguna layanan, dan juga toilet, ac, nomor antian otomatis perlu mendapat perhatian juga kendati saat ini telah ada, namun masih belum sesuai dengan persepsi masyarakat. Jika perlu dilengkapi dengan tempat ibu menyusui atau sarana bermain anak,

karena pengguna layanan banyak yang membawa anaknya saat menggunakan layanan (Suhardi, 2018).

Penulis berpendapat bahwa Dinas Kependudukan Kota Batam masih kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan itu, penulis dengan kajian berbeda pada objek Pasal 44 ayat (4) undang-undang kependudukan.

3. Shahnaz Dyah Purwanto, R. Slamet Santoso dengan judul Evaluasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

Penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat capaian dari program pencatatan akta kematian di Kota Semarang masih rendah jika dibandingkan dengan program lainnya yang berkaitan dengan dokumen kependudukan, yaitu sebesar 31,51%. Ditemukan hal-hal yang menghambat berjalannya program yaitu kurangnya komunikasi dan sumber daya manusia yang kurang memadai. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah memperbanyak sumber daya manusia dan memperbaiki pola komunikasi (Shahnaz Dyah Purwanto, n.d.).

Penulis simpulkan perlunya ditingkatkan sumber daya manusia dalam melakukan proses pelayanan mulai dari melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan kegiatan lain dengan tujuan agar masyarakat tidak mengabaikan kegunaan catatan sipil akta kematian. Hal demikian yang membedakan penulis dalam melakukan penelitian tentang analisis Pasal 44 ayat (4) terkait penetapan penerbitan akta kematian oleh Pengadilan Negeri Batam.

4. M. Jafar dan Sulaiman konteks Penataan Administrasi Kependudukan Berbasis Mukim dan Gampong di Provinsi Aceh (*Mukim and Gampong-Based Population Affairs Administration in the Province of Aceh*).

Yang dalam kajian penelitian tersebut Manajemen populasi yang sukses di Aceh membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang implikasi manajemen populasi oleh semua pihak. Peran pemerintah Mukim dan Gampong dalam populasi dapat dilihat dalam konteks yang luas. Administrasi, yang penduduknya merupakan bagian, dilaksanakan secara strategis dengan melibatkan mukim dan musik secara keras. Manajemen populasi Aceh prihatin dengan mengoptimalkan peran data dan memberikan informasi demografis. Dalam hubungan sosial masyarakat, pemimpin Mukim dan Gampong dapat secara andal melacak populasi daerah tersebut. Secara antropologis, Mukim dan Gampong tidak hanya berakar di wilayah itu, tetapi juga dalam genetika rakyat mereka.

penghipunana masyarakat harus mulai dengan memperoleh data yang tepat di tingkat desa. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data populasi yang akurat membutuhkan pelatihan dalam meningkatkan pejabat desa dan manajemen populasi yang berhasil secara lebih tepat dan teratur. Sebagai bagian dari optimalisasi peran pemerintah Mukim dan Gampong dalam penataan manajemen populasi di Aceh, ia mengusulkan agar pemerintah Aceh memperkuat pemerintah Mukim dan Gampong. Dalam konteks yang lebih luas, optimalisasi terkait dengan upaya untuk mendukung keberhasilan proses pembangunan (Sulaiman, 2018).

Penulis menyikapinya bahwa instansi terkait tidak efektif dalam menerapkan pelayanan terhadap masyarakat serta sosialisasi yang kurang sehingga masyarakat kurang memahami bagaimana dokumen kependudukan. Disini penulis mengkaji tentang pelaksanaan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 terhadap penetapan penerbitan akta kematian di Kota Batam.

5. Nur Ayyul Hisbani, Musliha Karim, dan Ihyani Malik dengan Skripsi, Penerapan Inovasi Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang.

Penelitian mereka menyimpulkan bahwa penerapan inovasi pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang terdiri dari *relative advantage* (keuntungan relatif), e-KTP ini menawarkan banyak manfaat, seperti meminimalkan kehadiran seseorang dengan beberapa kartu ID. Membandingkan e-KTP tradisional dengan kartu ID, dapat digunakan untuk menangkap teroris, Kompatibilitas (kompatibilitas) Komunitas telah menemukan ketidakcocokan antara keduanya, tetapi beberapa informasi yang diberikan Menemukan kompatibilitas dalam hal memahami fitur dan penggunaan e-KTP, dan kompleksitas (tingkat kerumitan). Untuk membuatnya dapat dimengerti oleh banyak orang, gunakan chip yang menyimpan jenis data, termasuk biometrik iris dan sidik jari populasi yang terdapat pada kartu elektronik-KTP.

Namun tidak terdapat pada KTP, serta prosedur pengurusan e-KTP ini, akhirnya tingkat kerumitan yang tinggi tersebut bukan lagi menjadi masalah

yang penting, (kemungkinan dicoba). inovasi pelayanan e-KTP dapat diamati oleh seluruh lapisan masyarakat, baik dari lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, pihak swasta, maupun organisasi-organisasi aktif (Nur Ayyul Hisbani, Musliha Karim, 2015). Dengan demikian, perbedaannya dimana penulis meneliti mengenai pelaksanaan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 terhadap penetapan penerbitan akta kematian di Kota Batam.

6. Samsuddin yang kajiannya tentang Kinerja Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jambi).
Memberikan layanan publik kepada masyarakat Jambi yang diukur dengan mencapai tingkat kinerja dapat diklasifikasikan sebagai efektif. Ini dapat dibuktikan dengan umpan balik pelanggan yang diukur dalam kuesioner yang dilakukan oleh peneliti. Untuk meningkatkan kinerja Departemen Kependudukan dan kantor registrasi, warga Kota Jambi harus memperhatikan pemerintah kota dan populasi dan kantor untuk meningkatkan dalam hal layanan Kantor Registrasi Warga Kota Jambi , Memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya Visi dan Misi di semua tingkat adaptasi di kantor Disdukcapil. Sistem standar atau peraturan layanan perlu ditetapkan yang sesuai untuk beban kerja dan kesulitan tugas karyawan. Membutuhkan standar kualitas layanan atau SOP yang jelas. Meningkatkan kualitas sumber daya peralatan dan melengkapi struktur kantor untuk memenuhi kebutuhan karyawan dan pengguna layanan. Sosialisasi dibuka untuk umum untuk

meningkatkan pengetahuan pelanggan dari perspektif manajemen populasi di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi.

Penulis simpulkan bahwa dinas terkait dan masyarakat harus saling mendukung dan kerjasama dalam meningkatkan pelayanan serta tertib administrasi dokumen kependudukan. Berbeda dengan penulis yang tentang pelaksanaan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 terhadap penetapan penerbitan akta kematian di Kota Batam.

7. Nindya Alvina. K, Dra. Dyah Lituhayu, M.Si, judul penelitian Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. Penerapan Program Pencatatan Akta. Proses Program Pencatatan Akta Kematian di Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan yang ada di kota Semarang, dan hingga per tahun 2015 baru mencapai sekitar 20,60% jumlah penduduk Kota Semarang yang memiliki akta kematian dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 100% seperti yang tertera di dalam RPJMD Kota Semarang tahun 2015-2019. Faktor yang menjadi penghambat Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, yaitu :
 - a. Secara teori, sikap sebagian besar orang acuh tak acuh terhadap manajemen populasi yang tertib, bahkan jika masyarakat sudah mengetahui betapa pentingnya tingkat tugas untuk mengurus dokumen kependudukan.
 - b. Sosialisasi yang dilakukan oleh Kota Dukcapil Semarang belum maksimal karena kesalahan komunikasi antara pelaksana dan tujuan dan sasaran sosialisasi belum tercapai.

- c. Kurangnya peninjauan dalam kegiatan sosialisasi secara langsung oleh pemerintah sehingga sosialisasi yang diharapkan belum tercapai. Masih ditemukannya praktek-praktek kecurangan dalam pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan, salah satu contohnya ada pungutan liar, serta maraknya *stereotype* serta penilaian negatif di kalangan masyarakat mengenai kinerja pemerintahan di Indonesia.
- d. Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pencatatan akta kematian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang (K. & Lituhayu, 2017).

Penulis menyimpulkan bahwa masyarakat dan dinas kependudukan setempat kurang mempunyai hubungan harmonis yang terutama saling menjaga kedudukan baik dari segi ekonomi maupun derajat kepribadian. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu penulis mengkaji tentang pelaksanaan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 terhadap penetapa penerbitan akta kematian di Kota Batam.

- 8. Syahrudin, Implementasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Merauke (Perspektif Pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kematian dan Akta Kelahiran). Implementasi kebijakan disimpulkan diantaranya:
 - 1) e-KTP Implementasi pembuatan di Kabupaten Merauke lancar, tetapi pada kenyataannya ada warga yang tidak memiliki e-KTP di kota atau di dalam. Ini terjadi karena area layanan e-KTP yang besar, perangkat perekaman data elektronik yang terbatas dan sumber daya manusia (operator) yang terbatas yang memiliki keahlian yang sangat terbatas dan fasilitas pendukung seperti transportasi.

- 2) Data tentang layanan akta/sertifika kematian di Kantor Kependudukan dan Kependudukan menunjukkan angka kematian penduduk sangat rendah. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran publik dalam melaporkan anggota keluarga yang telah meninggal dan bagi orang-orang yang mengurus sertifikat kematian biasanya memiliki minat dalam bentuk anggota keluarga asing, mengurus berkabung dan asuransi kecelakaan..
- 3) Faktor-faktor dipengaruhi kebijakan layanan administrasi kependudukan oleh lingkungan politik, ekonomi, komunikasi dan kelembagaan (Syahrudin, 2016).

Penulis simpulkan bahwa adanya campur aduk kewenangan dari berbagai pihak dalam pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil. sehingga masyarakat terabaikan dan tidak mau tahu tentang kegunaan dan fungsi akta catatan sipil seperti akte kematian dan ditambah lagi pengetahuan masyarakat yang belum merata. Dengan demikian perlunya ditingkatkan sumber daya manusia dalam menjalankan pelaksanaan administrasi kependudukan. Berbeda dengan objek kajian penulis yaitu terhadap penetapa penerbitan akta kematian di Kota Batam.

9. Achdiat dan Yaya Mulyana dengan judul Model Kebijakan Peningkatan Laporan Kematian dalam Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Bandung Barat.

Salah satu masalah yang sangat rumit dalam Administrasi Kependudukan terkait dengan Daftar Acara Kematian. Konsekuensi hukum dari kematian seseorang adalah penentuan ahli waris, distribusi warisan dan kepercayaan.

Untuk keberadaan hukum yang diperintahkan, untuk melindungi hak dan kewajiban ahli waris dan properti yang ditinggalkan oleh pewaris, peraturan tentang peristiwa kematian diperlukan. Fakta menunjukkan bahwa hasil dari tidak mencatat data populasi, terkait dengan laporan kematian di Departemen Kependudukan dan Catatan Sipil, merupakan masalah karena data populasi tidak valid.


Sebenarnya dari sertifikat kematian yang terdaftar di Kabupaten Bandung Barat masih langka dan hanya 20 kandidat pada tahun 2015 dapat melihat tanda-tanda permintaan untuk penerbitan sertifikat kematian. Studi ini menemukan model kebijakan registrasi sertifikat kematian yang meningkatkan jumlah pendaftaran sertifikat kematian untuk Kabupaten Bandung Barat menggunakan pendekatan model kriminal, dengan SPM 70% pada tahun 2018. (Mulyana, 2017).

Selanjutnya Penulis menyimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi dilakukan oleh dinas terkait sehingga mengakibatkan masyarakat setempat mengabaikan kemanfaatan atau fungsi akta kematian dalam proses perubahan Kartu Keluarga. Proses memperoleh akta pencatatan sipil tidak rumit, selama para pemangku kepentingan memenuhi prosedur serta ketentuan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan kajian penulis terhadap penetapan penerbitan akta kematian di Kota Batam.

2.4. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian terdahulu, maka kerangka Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 terkait penetapan penerbitan akta kematian yaitu mengenai penetapan penerbitan akta kematian terhadap peristiwa meninggalnya seseorang yang tidak diketahui identitas dan tidak diketahui keberadaan atau kematian yang sudah lama terjadi, menjadi salah satu bentuk hukum kewenangan Pengadilan Negeri Batam dan tinjauan terkait Pasal 44 ayat (4) UUA. Pendaftaran kematian merupakan salah satu otoritas dari lembaga pencatatan sipil, karena dengan adanya akta kematian maka sebagai pembuktian peristiwa kematian seseorang.

Kematian adalah perjalanan yang harus dilalui semua manusia. Banyaknya kematian yang tidak dilaporkan dan kematian yang tidak diketahui identitas merupakan peristiwa yang tidak dapat diduga. Hal itu sangat berdampak pada perubahan jumlah kependudukan disuatu daerah khususnya Kota Batam. Dengan adanya kewenangan Pengadilan Negeri dalam menetapkan terkait penerbitan akta kematian seseorang, maka memudahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk melakukan perubahan data kependudukan terkait status seseorang yang sudah meninggal.



Gambar 2.1

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Berdasarkan yang diteliti oleh penulis dalam penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum perpustakaan adalah metode penelitian hukum di mana bahan pustaka yang ada diperiksa. Dalam penelitian hukum normatif bermaksud menemukan kebenaran koheren yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma, perintah atau larangan apakah sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan pejabat dan masyarakat sesuai dengan norma hukum. Secara metodologis, metode yang dilakukan dalam penelitian berarti secara sistematis dan sesuai dengan sistem yang digunakan oleh peneliti itu sendiri, sementara itu konsisten bahwa kesetaraan terkait dengan sesuatu yang sedang diselidiki atau kesetaraan terkait sesuatu hal yang diteliti yang tidak bertentangan dengan kerangka dalam penelitian tertentu.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai apa yang dicari untuk mencari jawaban. Pendekatan dimaksud yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dengan tujuan untuk melaah undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang terjadi, kemudian menelaahnya terhadap kasus-kasus yang menjadi putusan pengadilan. Selanjutnya dilakukan perbandingan dalam memperoleh kesamaan dan ketidaksamaan,

sehingga apa yang dilahirkan mengenai pengertian hukum, konsep dan asas menjadi relevan pada penerapannya (Peter Mahmud Marzuki, 2016). Objek kajian penelitian hukum normatif adalah pada hukum yang telah di konsepkan sebagai norma atau kaidah. Pada dasarnya, penelitian normatif adalah suatu bentuk penelitian yang mempelajari dan menganalisis aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dengan kata lain, pada dasarnya penelitian adalah suatu upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (Salim HS, 2016). Penelitian yang dilakukan dapat dikaji dan di analisis berdasarkan antara lain:

- 1) sifatnya;
- 2) bentuknya;
- 3) penerapannya;
- 4) tujuannya; dan
- 5) disiplin ilmu yang ditelitinya.

Penelitian yang dilakukan secara deskriptif, menggambarkan gejala-gejala di masyarakat sehubungan dengan kasus yang diselidiki. Ini adalah pendekatan kualitatif, yang merupakan proses penelitian yang menyediakan data deskriptif. Pendekatan kualitatif penulis bertujuan untuk memahami fenomena yang sedang diselidiki. Penulis meneliti dengan tujuan memperhitungkan prinsip-prinsip hukum (*rechtsbeginselen*), yang dapat diterapkan pada hukum positif yang ditulis maupun hukum positif tidak tertulis. Sebagaimana penelitian penulis tentang analisis hukum kewenangan pengadilan negeri batam terkait penetapan penerbitan akta kematian yang kemudian terkait Pasal 44 ayat (4) UUAK. Metode ini penulis

gunakan dengan sejumlah sistem ulasan arsip perundang-undangan terkait, buku, buku, dan karya ilmiah lain di perpustakaan yang dapat digunakan sebagai sumber referensi tesis ini.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan membutuhkan berbagai bentuk data untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan perolehan data dimaksud menjadi metode dalam menganalisis masalah penelitian ini dengan menggunakan metode pengumpulan data, yaitu :

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam mendapatkan referensi yang berkaitan dengan objek yang telah diteliti. Kegiatan dimaksud yaitu dengan mengumpulkan buku-buku, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal khususnya tentang akta kematian.

3.2.1. Jenis Data

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan dengan bahan hukum sekunder undang-undang, buku dan jurnal. Dalam melakukan penelitian, menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian dimaksud untuk menganalisis pelaksanaan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan khususnya di Kota Batam. Bahan hukum adalah segala yang dapat dipakai atau diperlukan dengan jalan menganalisis hukum yang sudah berlaku. Bahan hukum tersebut yaitu bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas dalam hal ini undang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dan putusan-putusan hakim. Bahan dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- 8) Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan; dan
- 9) Perda Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Batam.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua yang berbentuk publis seperti buku-buku, kamus-kamus hukum, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar dan lain-lain. Bahan hukum sekunder didefinisikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat, tetapi lebih menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil dari opini atau pemikiran yang diproses dari para ahli atau ahli yang berurusan dengan bidang tertentu dan memberikan indikasi ke mana peneliti akan memimpin. Dengan materi sekunder penulis berarti pelajaran dalam buku, jurnal hukum, dan di Internet (Peter Mahmud Marzuki, 2016).

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Arti lain bahwa bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pemahaman tentang materi hukum lainnya (Soekanto, 2015)..

3.2.2. Alat Pengumpulan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur katalogisasi dan identifikasi hukum dan peraturan, serta klasifikasi dan organisasi bahan hukum berdasarkan masalah penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Pencarian sastra dilakukan dengan meninjau, menganalisis, dan membuat catatan tentang bahan pustaka yang terkait dengan masalah yang sedang dipertimbangkan mengenai seputaran akta kematian yang diteliti oleh peneliti.

3.3. Metode Analisis Data

Penelitian hukum normatif, pemrosesan data dilakukan menggunakan mesistematisasi materi hukum tertulis. Sistematisasi berarti mengklasifikasikan bahan hukum untuk memfasilitasi analisis dan pekerjaan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data peraturan pada penelitian hukum menggunakan data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis data. Analisis data didefinisikan sebagai organisasi dan pengelompokan data berdasarkan model, kategori dan deskripsi untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis. Analisis data dibagi menjadi dua bentuk: kuantitatif dan kualitatif. Analisis data dan analisis kualitatif menggunakan metode penelitian hukum preskriptif (Salim HS, 2016).

Dalam rangka menjawab isu-isu hukum yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan terkait Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang dinyatakan dalam Pasal 44 ayat (4) mengenai penerbitan akta kematian yang telah lewat waktu pelaporannya, kematian yang tidak diketahui identitasnya. Ketentuan tersebut haruslah mempunyai relevansi dalam menerbitkan akta kematian yang diajukan oleh keluarga simeninggal. Bahan hukum yang diperoleh kemudian menjadi bahan diskusi, peninjauan dan

pengelompokan menjadi bagian-bagian tertentu untuk diproses menjadi data informasi. Dengan demikian, penulis menggunakan analisa kualitatif, di mana data dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Metode ini digunakan dengan tujuan menggambarkan secara obyektif terhadap analisis hukum kewenangan pengadilan negeri batam terkait penetapan penerbitan akta kematian dan terkait Pasal 44 ayat (4) UUAk.